



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DENGAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MATARAM
TENTANG

RISET POLA DAN PENYEBAB SUARA TIDAK SAH PADA
PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

NOMOR : 219 /KPU-Prov-017/V/2016

NOMOR : 049/In.07/LP2M/05/2016

Pada hari ini Rabu tanggal Empat bulan Mei Tahun Dua Ribu Enam Belas kami bertandatangan dibawah ini:

Lalu Aksar Ansori : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang berkedudukan di Jalan Langko Nomor 17 Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

Dr. M. Sobry, M.Pd.
NIP. 19771009 200604 1 002 : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Negeri Mataram, yang berkedudukan di Jalan Pendidikan Nomor 35 Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LP2M, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Mataram sebagai Lembaga Profesi yang bertugas mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebijakan Rektor IAIN Mataram;

- c. bahwa **PARA PIHAK** mempunyai hubungan pekerjaan dalam rangka pelaksanaan Riset Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu terkait Pola dan Penyebab Suara Tidak Sah Pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Dalam kesepakatan ini, **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama Riset Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu terkait Pola dan Penyebab Suara Tidak Sah Pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Berdasarkan pertimbangan tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat ketentuan sebagai berikut:

BAB I

DASAR HUKUM KERJASAMA

Pasal 1

Kerjasama Riset Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu terkait Pola dan Penyebab Suara Tidak Sah Pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor: 173/KPU/IV/2016 tanggal 5 April 2016 perihal Riset Partisipasi Masyarakat yang menyebutkan bahwa riset dilaksanakan oleh KPU Provinsi atau bekerja sama dengan lembaga riset yang kredibel/ahli dibidangnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah **PARA PIHAK** bersepakat untuk bekerja sama dalam melaksanakan Riset Partisipasi Masyarakat Pemilu terkait Pola dan Penyebab Suara Tidak Sah Pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Nusa Tenggara Barat;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah terlaksananya Riset Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu terkait Pola dan Penyebab Suara Tidak Sah Pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Nusa Tenggara Barat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan kewenangan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan pelaksanaan Riset Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu terkait Pola dan Penyebab Suara Tidak Sah Pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- (2) **PIHAK KEDUA** melaksanakan dan menyelesaikan Riset Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu terkait Pola dan Penyebab Suara Tidak Sah Pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang terjadi pada TPS di Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai TOR waktu yang ditentukan;
- (3) **PIHAK KEDUA** memberikan alternatif solusi dan gagasan untuk mengatasi permasalahan suara tidak sah berdasarkan fakta yang terjadi pada surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 untuk menjadi masukan pada pemilu berikutnya;

- (4) PIHAK KEDUA mempresentasikan hasil risetnya dan menyerahkannya kepada PIHAK PERTAMA;
- (5) PIHAK PERTAMA membayar jasa kepada PIHAK KEDUA atas pelaksanaan riset yang dilakukan;
- (6) Melaksanakan koordinasi dengan PIHAK KEDUA agar riset terkait Pola dan Penyebab Suara Tidak Sah Pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dapat dilaksanakan dengan baik.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai tugas, kewajiban dan tanggungjawab :
 - a. Menyusun TOR pelaksanaan Riset Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu terkait Pola dan Penyebab Suara Tidak Sah Pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
 - b. Melaksanakan koordinasi dengan PIHAK KEDUA agar riset terkait Pola dan Penyebab Suara Tidak Sah Pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dapat dilaksanakan dengan baik;
 - c. Melaksanakan Koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota se NTB dalam rangka penyiapan data dan informasi yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA;
 - d. Memberikan dukungan dan fasilitasi terhadap kebutuhan PIHAK KEDUA;
 - e. Menyiapkan Anggaran Biaya pelaksanaan Riset terkait Pola dan Penyebab Suara Tidak Sah Pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas, kewajiban dan tanggungjawab:
 - a. Melaksanakan koordinasi dengan PIHAK PERTAMA agar pelaksanaan Riset terkait Pola dan Penyebab Suara Tidak Sah Pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Provinsi Nusa Tenggara Barat berjalan dengan baik;
 - b. Melaksanakan riset dan menyampaikan hasil Riset terkait Pola dan Penyebab Suara Tidak Sah Pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sesuai dengan TOR dan waktu yang telah ditentukan;
 - c. Menawarkan alternatif solusi dan gagasan untuk suksesnya pemilu yang akan datang;
 - d. Mempresentasikan dan menyampaikan hasil riset kepada PIHAK PERTAMA.

BAB V

WAKTU DAN LOKASI

Pasal 5

Kegiatan Riset dilaksanakan pada rentang waktu antara bulan Mei sampai dengan Juli 2016;

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan Riset dibebankan pada APBN KPU Provinsi NTB Tahun 2016 pada alokasi anggaran Pendidikan Pemilih Riset Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu, dengan akun belanja jasa lainnya, seperti tertuang dalam MAK 3364.032.001.012.522191 pada DIPA Sekretariat KPU Provinsi NTB sesuai dengan RAB dan kebutuhan yang diajukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Mataram.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 7

- (1) Riset ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam menyelesaikan berbagai persoalan terkait dengan suara tidak sah pada pemilu. Oleh karena itu, diharapkan riset dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan output yang berkualitas
- (2) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,

Lalu Aksar Ansori

PIHAK KEDUA,

Dr. M. Sobry, M.Pd.